



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pengucapan Putusan Walikota Salatiga

Jakarta, 26 April 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kota Salatiga dengan nomor perkara 30/PHP.KOT-XV/2017 yang dimohonkan Pasangan Calon Nomor 1 Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit pada Rabu (26/4) pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang Pleno MK. Agenda persidangan hari ini adalah Pengucapan Putusan.

Pada sidang perdana Jumat (17/3), pemohon mendalilkan KPU Kota Salatiga membuka kotak suara secara sepihak dan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tingkir dan Kecamatan Argomulyo. Kedua peristiwa pembukaan kotak suara tersebut terjadi setelah selesainya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan pada tanggal 16 Februari 2017. Pemohon juga memaparkan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon menilai tindakan Termohon tersebut telah melanggar asas jujur, adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Kota Salatiga.

Pada sidang kedua, Rabu (22/3) KPU Kota Salatiga membantah semua dalil yang diungkapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit. Bantahan ini disampaikan M. Fajar Subhi AK Arif dalam sidang jawaban termohon dan pihak terkait.

KPU Kota Salatiga menjelaskan tidak ada laporan mengenai pelanggaran maupun kecurangan yang masuk ke Panwaslih dan disampaikan kepada termohon, terutama mengenai 13 TPS di Kecamatan Tingkir. Menurut Subhi, dalil yang diungkapkan pemohon tidak beralasan. "Jikapun ada kesalahan hitung di 13 TPS Kecamatan Tingkir, permohonan pemohon yang meminta pemungutan suara ulang se-Kecamatan Tingkir tidak beralasan," ujarnya menegaskan tidak adanya dalil TSM.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Zainuddin Paru yang mewakili Pasangan Calon Yulianto dan Muh. Harris. Menurut Zainuddin, permohonan pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak mengemukakan tempat, waktu dan pelaku yang melakukan pelanggaran dan kecurangan seperti yang didalilkan pemohon. Selain itu, pemohon tidak mengemukakan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya sidang ketiga yang digelar Rabu (12/4) Pemohon menghadirkan Umbu Ranta sebagai Ahli yang menjelaskan mengenai pembukaan kotak suara. Dalam keterangannya, Ranta menyebut pembukaan kotak suara merupakan pelanggaran. Ia menjelaskan PPK wajib menjaga keutuhan kotak suara. Menurutnya, jika ada pembukaan kotak suara, maka hal tersebut sudah melanggar Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015. "Sesuai dengan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang sebagai sanksi," ujarnya dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Selain Ahli, Pemohon juga menghadirkan saksi yang memberikan keterangan mengenai adanya penambahan pemilih yang tidak terdaftar di DPT, namun dapat memberikan suara. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Saksi Pemohon Joko Supardi. Ia menyampaikan ada perbedaan jumlah pemilih pada form C1 KWK dengan form DA-A. "Ada perbedaan, di C1 tercantum 257 pemilih menjadi 286 pemilih," terangnya.

Saksi Pemohon yang lain, Alfred Lehurliana, mengungkapkan adanya pembukaan kotak suara oleh sejumlah PPK. Terhadap dalil tersebut, KPU Kota Salatiga selaku Termohon menghadirkan beberapa orang saksi yang membantah semua dalil Pemohon. Misalnya, Amin Nurbaedi yang merupakan Ketua PPK Kecamatan Tingkir. Ia membantah adanya pembukaan kotak suara untuk memanipulasi suara. Menurutnya, usai menyerahkan hasil rekapitulasi ke KPU Kota Salatiga, ia mendapat panggilan karena ada beberapa kesalahan pada penulisan data administrasi pemilih. "Ada kesalahan tulis di kolom yang keliru, maka perlu pencermatan ulang. Itu memang tidak melibatkan Panwaslih karena itu hanya pertemuan kecil dan revisi dilakukan di tingkat kabupaten," tandasnya. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. T: 021-2352 9000 ext. 18212, Hp. 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id